

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

JI. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211 S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/570 - DISDIK/2015

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

(PKBM) Non Formal

Nama Lembaga

: PKBM " BINA USAHA "

Nama Pengelola

: NESTI, S.Pd.I

Nomor

: 010/PKBM-BU/ III/2015

Tanggal

: 2 Maret 2015

Tanggal Awal Pendirian

: 03 April 2006

Menimbang

- : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 Instruksi Bupati Subang Nomor In Tohun 2005 tentang Control of the PKBM.
- 6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
- 7. Surat Bupati Subang Nomor: 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM BINA USAHA

Alamat

: Kmp.Lengkong RT.13/04 Ds.Lengkong

Kec.Cipeundeuy Kabupaten Subang

Nama Pengelola

: NESTI, S.Pd.I

Kedua

Ijin Penyelenggaraan berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal

ditetapkan.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;

3.Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan

4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.

5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan baru selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum berakhir.

Keempat Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang pada tanggal 12 Maret 2015

> DINAS PENDIDIKAN BUPATEN SUBANG,

H. E KUSDINAR, M.Pd 19591226 198109 1 001

Tembusan

1. Camat Cipeundeuy

2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipeundeuy

3. Kepala Desa Lengkong

4. Arsip.